



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial



1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas
2. Kepala Dinas Sosial memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian/Seksi yang bersangkutan
3. Kepala Subbagian/Seksi memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta pemeriksaan lapangan
4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan hasil pemeriksaan dan usul rekomendasi kepada Kepala Dinas
5. Kepala Dinas Sosial menerbitkan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar
6. Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar disampaikan kepada Penerima/Pengguna Layanan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

JALAN GUNUNG LEUSER 20616 062123132

dinsos.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Sosial

1 Hari kerja

1. Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan dan berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dinas Sosial menerbitkan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar;

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui *website* <http://dinsos.tebingtinggikota.go.id/>;
3. Menyampaikan melalui *website* /Aplikasi LAPOR;
4. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.